



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN STAF DESA,  
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Staf Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

4

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

d

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN STAF DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.





BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.



9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Staf Desa adalah unsur staf yang membantu Perangkat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa yang diangkat dengan keputusan Kepala Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat PKPAD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggaraan pengelolaan aset Desa.
15. Pembantu Pengelola Aset Desa yang selanjutnya disingkat PPAD adalah Sekretaris Desa yang melaksanakan pengelolaan aset Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPAD.
16. Petugas/Pengurus Aset Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah kepala urusan tata usaha dan umum yang melaksanakan pengelolaan aset Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPAD.

9



17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Penghasilan

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
  - a. penghasilan tetap;
  - b. jaminan sosial;
  - c. tunjangan; dan
  - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari belanja APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf d dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Bagian Kedua  
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS/TNI/Polri tidak diberikan sampai yang bersangkutan pensiun dari PNS/TNI/Polri.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan selama 1 (satu) bulan berikutnya setelah ditetapkannya pemberhentian sementara.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja selama kurang dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal pelantikan tidak diberikan penghasilan tetap.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja selama 15 (lima belas) hari kalender atau lebih dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal pelantikan diberikan penghasilan tetap sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap.
- (5) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

✓  
2

#### Pasal 5

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa diberikan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- c. besaran penghasilan tetap kepala urusan dan kepala seksi diberikan sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan
- d. besaran penghasilan tetap kepala kewilayahan diberikan sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan.

#### Bagian Ketiga Jaminan Sosial

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan/atau sumber pendapatan lainnya yang sah kecuali Dana Desa.



Pasal 7

- (1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan kesehatan nasional oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian; dan
  - c. jaminan hari tua.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk keluarganya.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS/TNI/Polri.
- (5) Pemerintah Desa menganggarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan paling sedikit 2 (dua) program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.



Pasal 9

- (1) Besaran iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Iuran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tetap dibayarkan.
- (2) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka iuran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.

Bagian Keempat

Tunjangan

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. tunjangan Kepala Desa;
  - b. tunjangan Penjabat Kepala Desa; dan
  - c. tunjangan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.

✓  
21

Pasal 12

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut:

- a. besaran tunjangan Kepala Desa bukan dari PNS/TNI/Polri diberikan paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. besaran tunjangan Kepala Desa dari PNS/TNI/Polri diberikan paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. besaran tunjangan Penjabat Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan
- d. tunjangan Perangkat Desa:
  1. sekretaris Desa diberikan paling banyak sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
  2. kepala urusan keuangan atau bendahara Desa diberikan paling banyak sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan; dan
  3. kepala urusan atau kepala seksi diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 13

- (1) Bagi sekretaris Desa yang menjadi pelaksana tugas Kepala Desa diberikan tunjangan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang menjadi pelaksana tugas perangkat Desa yang lain, dapat memilih besaran tunjangan yang lebih besar sesuai dengan jabatan yang ditugaskan.
- (4) Ketentuan tentang pelaksanaan tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

✓  
e



Pasal 14

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan setelah tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara.
- (2) Dalam hal pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

Bagian Kelima

Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. honorarium pengelola keuangan Desa;
  - b. honorarium pengelola aset Desa; dan
  - c. honorarium pengelolaan kegiatan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat diberikan:
  - a. honorarium PKPKD; dan
  - b. honorarium PPKD.

✓  
e

- (2) Honorarium PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa selaku PKPKD.
- (3) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada sekretaris Desa dan kepala urusan keuangan atau bendahara Desa selaku PPKD.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. besaran honorarium Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
  - b. besaran honorarium sekretaris Desa diberikan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan
  - c. besaran honorarium untuk kepala urusan keuangan atau bendahara Desa diberikan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Desa dapat diberikan honorarium berupa:
  - a. honorarium PKPAD;
  - b. honorarium PPAD; dan
  - c. honorarium PAD.
- (2) Honorarium PKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa selaku PKPAD.
- (3) Honorarium PPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Desa selaku PPAD.



- (4) Honorarium PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada kepala urusan tata usaha dan umum selaku PAD.
- (5) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. besaran honorarium Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
  - b. besaran honorarium sekretaris Desa diberikan paling banyak sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan
  - c. besaran honorarium untuk kepala urusan umum dan tata usaha diberikan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 19

- (1) Pengelola kegiatan yang dilaksanakan di Desa dapat diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber dana Desa atau ADD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Penentuan kegiatan yang disertai dengan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa.

4



- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengarah atau pembina diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. ketua diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. sekretaris diberikan paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
  - d. anggota diberikan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 20

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diberikan perbulan atau perkegiatan sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

#### Pasal 21

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB III

#### PENGHASILAN STAF DESA

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa dapat mengangkat Staf Desa untuk membantu Perangkat Desa dan BPD.
- (2) Pengangkatan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Unsur Staf Desa paling banyak 2 (dua) orang, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang staf Perangkat Desa; dan
  - b. 1 (satu) orang staf administrasi BPD.
- (4) Persyaratan dan ketentuan pengangkatan Staf Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Desa.

✓  
e

Pasal 23

- (1) Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak atau sama dengan tunjangan anggota BPD atau paling banyak diberikan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perorang perbulan.
- (3) Pembayaran tunjangan Staf Desa menggunakan sumber dana ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Tunjangan Staf Desa dibayarkan perbulan diatas tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.

Pasal 24

- (1) Staf Desa selain mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga dapat diberikan jaminan sosial berupa jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. program jaminan kematian.
- (3) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Jaminan sosial bagi Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dan/atau pendapatan asli Desa dan/atau pendapatan lain Desa yang sah.
- (5) Ketentuan dan besaran iuran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal Staf Desa dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, maka dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

✓  
e

## BAB IV

### PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 26

- (1) BPD mendapatkan penghasilan berupa tunjangan kedudukan.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan dalam kelembagaan BPD ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ketua BPD diberikan paling banyak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
  - b. wakil ketua BPD diberikan paling banyak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
  - c. sekretaris BPD diberikan paling banyak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan; dan
  - d. anggota BPD diberikan paling banyak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
- (4) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.
- (5) Tunjangan kedudukan dibayarkan perbulan diatas tanggal 15 setiap bulannya.

#### Pasal 27

Dalam hal BPD dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa, maka dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Staf Desa serta tunjangan BPD yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

✓  
d




Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 21 November 2022


BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 21 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SYAMSIR RAHMAN